

Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

Maria Liliosa Coo Wea^{1*}, Petrus I. De Rozari², Cicilia A. Tungga³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Korespondensi penulis: liliosacoo0@gmail.com

Abstract *This study aims to determine the use of village funds for empowerment in improving community welfare in East Wolowea Village, Boawae District, Nagekeo Regency by using a qualitative descriptive approach method. The type of research used in this study is field research. The informants used in this study consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD and the Community. Data were collected using observation, interview, and documentation techniques. The data sources in this study are primary data sources and secondary data. Based on the results of the research, it shows that the empowerment program given to the community in East Wolowea Village, through assistance in the procurement of chickens, cocoa seedlings, and plant seeds has had a positive impact on the welfare of the community. These positive impacts can be seen in increasing income, fulfilling nutritional needs, and saving costs. However, the overall improvement in welfare is still not significant due to several obstacles faced, such as changes in the number of uncertain crops and damage to crops.*

Keywords: Village Fund, Empowerment, Community Welfare

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (Field research). Informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD dan Masyarakat. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Wolowea Timur, melalui bantuan pengadaan ternak ayam, anakan kakao, dan bibit tanaman telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak-dampak positif tersebut terlihat pada peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penghematan biaya. Namun, peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan masih belum signifikan akibat beberapa kendala yang dihadapi, seperti perubahan jumlah hasil panen yang tidak menentu dan kerusakan pada tanaman.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan, Kesejahteraan Masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Wilayah Indonesia pada umumnya masih berbentuk desa, hal tersebut dapat di lihat dari kenyataan bahwa masih ada penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di desa. Bagaimanapun kondisinya saat ini, desa sebagai bagian terkecil dari wilayah Negara Indonesia yang harus dilindungi dan diayomi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan UU Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam pembangunan, penataan dan pengelolaan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam implementasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 bahwa Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang meliputi hasil usaha, hasil aset, partisipasi, gotong royong, dan swadaya, selain itu pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta Pendapatan lain-lain yang sah. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan salah satunya adalah Dana Desa (DD).

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

Desa Wolowea Timur merupakan desa yang berada di Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo dengan jumlah penduduk 779 jiwa yang terdiri dari 389 laki-laki dan 390 perempuan. Secara administratif Desa Wolowea Timur merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) Desa di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Kemudian, berdasarkan karakteristik wilayahnya, Desa Wolowea Timur merupakan Desa perbukitan-agraris sehingga sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini didukung juga oleh adanya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Wolowea Timur, karena sebagian besar masyarakat Desa Wolowea Timur bermatapencaharian sebagai petani maka pemberdayaan lebih fokus pada bidang pertanian, contohnya mengadakan bantuan bibit tanaman, memperbaiki saluran irigasi agar dapat mengalir semua sawah yang ada di desa tersebut. Tetapi akses jalan tani dan jalan menuju desa Wolowea Timur masih sangat rusak. Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana Penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

Ketertarikan ini dikarenakan program Dana Desa (DD) merupakan program yang dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang pemberdayaan lainnya di sebuah desa di setiap kabupaten di Indonesia. Program ini juga

sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah desa dan juga masyarakat. Dan diharapkan Dana Desa yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan pedesaan secara gotong royong.

Tujuan dari pemberian Dana Desa (DD) di Desa Wolowea Timur adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Wolowea Timur agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat di tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan data yang diketahui, jumlah Dana Desa yang terealisasi untuk Desa Wolowea Timur tahun 2019 sebesar Rp. 857.897.000, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 867.745.000, pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 779.864.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 755.763.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 824.298.000. Dengan adanya dana desa tersebut diharapkan memberi hasil yang baik dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan. Dana Desa di Desa Wolowea Timur sebagian digunakan untuk pemberdayaan ekonomi seperti pengadaan anakan kakao, bantuan bibit tanaman, Pengadaan ayam super.

Program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wolowea Timur. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah “Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Penggunaan Dana Desa terhadap program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi setelah itu data dianalisis secara kualitatif, Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection* (Pengumpulan Data), *data reduction* (Reduksi Data), *data display* (Penyajian Data), dan *conclusions drawing/verification* (Kesimpulan dan Verifikasi).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan tahap-tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada. Pada tahap perencanaan, sebelum menggunakan Dana Desa akan dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musarembangdes) yang melibatkan BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat. Program dan perencanaan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Dusun (Musdus) atau jaring aspirasi masyarakat dan dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Musdus dan Musdes mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan serta program yang akan dilaksanakan, sehingga menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Wolowea Timur melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun. Tahap perencanaan di Desa Wolowea Timur dilakukan dengan beberapa tahap yang dimulai dari penggalian gagasan tingkat RT, musyawarah tingkat dusun (Musdus) dengan tujuan untuk membahas rencana dan saran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan biasa dilakukan pada bulan September. Setelah musyawarah dusun dilanjutkan dengan musyawarah desa yang bertujuan untuk menetapkan program prioritas berkaitan dengan usulan masyarakat, kemudian di evaluasi dan ditetapkan sebagai RKPDDes tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang telah disusun dan dilaksanakan secara rinci. Pencapaian sasaran pelaksanaan tugas dilihat dari keterkaitan antara rencana dengan program dan anggaran. Untuk mencapai keterkaitan ini melibatkan masyarakat disaat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa juga dilakukan secara swakelola dengan menggunakan

sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan menerapkan prinsip swakelola yang berbasis sumber daya manusia dan dalam pelaksanaannya sudah melibatkan masyarakat desa, tetapi masih kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat serta hambatan cuaca yang tidak menentu.

3. Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan, setelah proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan yang disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kemudian bisa diketahui pagunya dari APBN, APBD, dan PAD. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa. Tugas bendahara adalah menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa), melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor atau membayar, mengelola dan bertanggungjawab atas penerimaan dana desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penatausahaan yaitu bendahara melakukan pencatatan. Setiap transaksi baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran keuangan desa dipertanggungjawabkan menggunakan laporan yaitu buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku pesumber dana.

4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di APBDes memiliki dua tahap. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan APBDes sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepala desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa wolowea timur sudah membuat dan melaporkan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes ke kabupaten atau pusat melalui pendamping desa setiap akhir tahun anggaran. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pemerintah mempublikasikan informasi mengenai dana desa melalui media yang ada dan desa wolowea timur sudah membuat dan melaporkan pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes ke Kabupaten atau Pusat melalui pendamping desa

setiap akhir tahun anggaran dan menyajikan informasi mengenai implementasi Dana Desa melalui Baliho. Hal tersebut sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Penggunaan dana desa terhadap pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

Berdasarkan data yang didapat peneliti diketahui setiap tahun sebagian besar dana desa dialokasikan untuk program pemberdayaan fisik seperti pembangunan saluran irigasi dan pengadaan bibit tanaman serta pengadaan ternak sedangkan pemberdayaan non-fisik seperti kegiatan pelatihan-pelatihan. Alokasi dana desa untuk program pemberdayaan lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi, hal tersebut dikarenakan wilayah desa Wolowea Timur merupakan desa perbukitan-agraris dan didukung juga oleh adanya sumber mata air yang dapat dimanfaatkan oleh warga Desa Wolowea Timur, dengan adanya saluran irigasi tersebut sehingga dapat mengaliri air ke semua sawah yang ada di desa tersebut.

Adapun program pemberdayaan ekonomi yang di berikan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Wolowea Timur:

1. Pengadaan Ayam

Program pengadaan ayam ini dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan produksi ternak ayam, pemenuhan kebutuhan gizi, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang peternakan. Dalam program ini, pemerintah desa Wolowea Timur memberikan bantuan ternak ayam kepada semua masyarakat per KK 3 ekor, 2 betina dan 1 jantan. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha peternakan dan dapat dipasarkan.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan, diketahui bahwa program pemberdayaan melalui pengadaan ayam sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Meskipun ada kendala seperti kehilangan ayam.

2. Pengadaan Anakan Kakao

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya di dukung dengan adanya program yang memanfaatkan potensi desa dibidang pertanian yang memuaskan, tentunya program tersebut sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terlebih terhadap masyarakat desa Wolowea Timur yang terletak di daerah pegunungan. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pada bidang pertanian di Desa Wolowea Timur yaitu dengan Pengadaan anakan kakao. Dalam program tersebut pemerintah desa Wolowea Timur memberikan bantuan anakan kakao kepada seluruh masyarakat per KK 10 pohon, dengan harapan bahwa bantuan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penjualan hasil panen kakao guna meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan bibit kakao yang diterima masyarakat sejak tahun 2019 telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Bantuan bibit kakao belum sepenuhnya membuat penerima bantuan sejahtera, namun sudah membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Pendapatan dari hasil penjualan kakao belum cukup untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Terdapat tantangan seperti buah kakao yang kadang rusak, yang dapat mengurangi hasil panen dan pendapatan.

Ketidakpastian dalam jumlah panen bulanan juga menjadi kendala bagi penerima bantuan. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa bantuan bibit kakao memiliki dampak positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup penerima bantuan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

3. Bantuan bibit tanaman (sawi hibrida, kol, brokoli)

Program bantuan ini, pemerintah desa wolowea timur memberikan bantuan berupa bibit tanaman seperti sawi, kol dan brokoli. Jumlah bibit tanaman tersebut masing-masing 167 bungkus dan di berikan kepada masyarakat per KK 1 bungkus masing-masing bibit tanaman. Bantuan bibit tanaman tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat desa wolowea timur yang bermata pencaharian sebagai petani dan didukung dengan adanya lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat desa. Dengan bantuan bibit tanaman ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka serta membantu masyarakat dalam upaya ketahanan pangan dengan ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan bibit tanaman yang diberikan memiliki dampak positif bagi penerima bantuan, meskipun dampaknya tidak sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Mereka menyatakan bahwa bantuan ini membantu mengurangi biaya yang harus mereka keluarkan

untuk membeli bibit, sehingga mereka hanya perlu membeli pupuk. Selain itu, mereka juga menanam bibit tersebut di berbagai lokasi seperti di pinggir kali atau di sawah. Tanaman yang dihasilkan tidak hanya untuk dijual tetapi juga untuk konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan bibit tanaman memiliki dampak positif bagi penerima, baik dari segi ekonomi maupun ketahanan pangan.

Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan

Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan desa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik.

1. Perencanaan

Proses perencanaan di Desa Wolowea Timur pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai seluruh program yang akan dijalankan serta besaran anggaran yang diperoleh dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Wolowea Timur dalam pengambilan keputusan secara bersama. Masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga terlibat aktif dalam memberikan masukan dan usulan. Namun masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Musrembangdes.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wolowea Timur, prinsip partisipasi dan transparansi diterapkan secara konsisten melalui pengumpulan gagasan tingkat RT, Musdus dan Musdes dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu tentang Analisis Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, oleh Binar Dwiyanto Pamungkas, Vivin Fitriyani & Andi Saputra (2021). Hasilnya menunjukkan tahap perencanaan telah melibatkan semua unsur masyarakat, dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Proses perencanaan di Desa Wolowea Timur pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai seluruh program yang akan dijalankan serta besaran anggaran yang diperoleh dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Desa Wolowea Timur dalam pengambilan keputusan secara bersama. Masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga terlibat aktif dalam memberikan masukan dan usulan. Namun masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Musrebangdes.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wolowea Timur, prinsip partisipasi dan transparansi diterapkan secara konsisten melalui pengumpulan gagasan tingkat RT, Musdus dan Musdes dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu tentang Analisis Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, oleh Binar Dwiyanto Pamungkas, Vivin Fitriyani & Andi Saputra (2021). Hasilnya menunjukkan tahap perencanaan telah melibatkan semua unsur masyarakat, dan mengedepankan partisipasi masyarakat.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan keuangan di desa Wolowea Timur bendahara desa bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan semua transaksi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa Wolowea Timur semua transaksinya dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank dan buku pesumber dana serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dalam hal pencatatan di buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, dan buku sumber dana serta pelaksanaan tutup buku setiap akhir bulan. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (studi kasus di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon), oleh Haq dan Muzakki (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa Kaur keuangan melakukan penutupan buku tiap akhir bulan dan melaporkan buku kas umum kepada kepala desa dan diketahui sekretaris desa.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan keuangan di Desa Wolowea Timur dilakukan dengan menyampaikan laporan APBDes dan laporan realisasi kegiatan ke bupati melalui camat, dimana laporan tersebut berasal dari laporan pertanggungjawaban ketua pelaksana kegiatan dari masing-masing bidang. Namun dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wolowea Timur sering terjadi keterlambatan, waktu pelaporan tahunan yang seharusnya dilaporkan pada bulan desember tetapi sering kali ditunda hingga Januari atau Februari.

Secara umum, tahapan pelaporan keuangan di Desa Wolowea Timur belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut karena sering terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan dari ketua pelaksana kegiatan. Keterlambatan ini bisa menghambat proses pencairan dana tahap berikutnya dan mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Namun dalam hal prosedur pengumpulan dan penyampaian laporan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu tentang Analisis pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, oleh Dhiu Maria (2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggungjawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperhambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban di desa Wolowea Timur yaitu dengan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban berupa laporan kegiatan pelaksanaan pemerintahan desa (LKPPDes) setiap akhir tahun kepada bupati melalui camat. Selain melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati, pemerintah desa juga wajib menginformasikan kepada masyarakat mengenai anggaran yang diperoleh dan realisasi kegiatan melalui media yang ada seperti baliho dan papan informasi.

Tahap pertanggungjawaban di Desa Wolowea Timur, yaitu dengan menyusun laporan pelaksanaan pemerintahan desa (LKPPDes) setiap akhir tahun dan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati melalui camat, serta menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho dan papan informasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu tentang Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo), oleh Septy Yondaningtiyastuti (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Desa Pohgajih sudah sesuai dan berpedoman pada Permendagri yang berlaku.

Penggunaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi di desa wolowea timur diantaranya pengadaan, pembagian bibit tanaman, dan pengadaan ayam. Program- program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengadaan ternak ayam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para penerima bantuan ternak ayam, bahwa program pemberdayaan melalui bantuan pengadaan ayam telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pada tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan gizi. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa 61 Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh Mesra, dkk (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang sangat membantu perekonomian keluarga di Desa Rumoong Atas Dua, namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini juga pemerintah harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

2. Pengadaan anakan kakao

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para penerima bantuan anakan kakao, bahwa program bantuan anakan kakao telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Wolowea Timur dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memberikan sumber pendapatan tambahan. Namun, dampak terhadap kesejahteraan secara keseluruhan belum optimal karena kendala yang dihadapi seperti perubahan jumlah hasil panen dan buah kakao yang rusak. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa 61 Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh Mesra, dkk (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang sangat membantu perekonomian keluarga di Desa Rumoong Atas Dua, namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini juga pemerintah harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

3. Bantuan bibit tanaman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan para penerima bantuan bibit tanaman, bahwa program bantuan bibit tanaman di Desa Wolowea Timur telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam berbagai aspek penting, meskipun belum secara optimal meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dampak positif tersebut terutama terlihat dalam bentuk penghematan biaya, peningkatan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini membantu masyarakat mengurangi biaya untuk pembelian bibit, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil penjualan panen, dan menyediakan sayur untuk konsumsi sehari-hari. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa 61 Rumoong Atas Dua, Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh Mesra, dkk (2023). Hasil penelitian ini menunjukkan program penyaluran dana pada bidang peternakan dan pertanian yang menjadi program yang sangat membantu perekonomian keluarga di Desa Rumoong Atas Dua, namun dalam menjalankan program peternakan dan pertanian ini juga pemerintah harus mengeluarkan dana desa untuk membuat akses jalan ke lokasi peternakan dan pertanian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa Penggunaan dana desa di Desa Wolowea Timur telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa pada Desa Wolowea Timur telah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan melalui tahapan yang sistematis. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti partisipasi masyarakat yang belum maksimal dan keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang perlu diperbaiki. Program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Wolowea Timur, melalui bantuan pengadaan ternak ayam, anakan kakao, dan bibit tanaman telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak-dampak positif tersebut terlihat pada peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan gizi, serta penghematan biaya. Namun, peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan masih belum optimal akibat beberapa kendala yang dihadapi, seperti perubahan jumlah hasil panen yang tidak menentu, kerusakan pada tanaman dan kehilangan ternak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan, yakni:

1. Bagi objek penelitian

- a) Pemerintah desa perlu melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa serta memberikan pelatihan khusus kepada aparatur desa tentang prosedur pelaporan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelaporan.
- b) Dalam program pemberdayaan pemerintah desa perlu memberikan pelatihan intensif mengenai manajemen ternak ayam, penanganan tanaman kakao, dan perawatan bibit tanaman kepada masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan hasil panen dan meminimalisir kerusakan buah kakao. Selain itu pemerintah desa diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap program pemberdayaan ini untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan penyesuaian program yang tepat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (K. Prendana, Ed.). Prenada Media.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan daerah*. CV Pustaka Setia.
- Soetomo. (2014). *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam perspektif masyarakat lokal*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Suhartono, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*. Refika Adimata.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Citra Utama.

Jurnal

- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*, 10(3), 41–57.
- Fauzi, T. I., Refius, P. S., Lusi, S., & Heri, W. (2022). Efektivitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen. *Jurnal Ekonomi*, 5(2), 474–485.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Kartika, T. R., Nengseh, R. R., & Febriana, F. D. (2020). Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan: Studi pada Desa Trutup Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. *Jurnal Ekombis*, 1, 1–11. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/2015>
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat: Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 333–337. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2010>
- Mesra, R., Werh, A. C., Kasenda, M. A., & Sidayang, S. (2023). Efektivitas penyaluran dana desa pada bidang peternakan dan pertanian di Desa Rumoong Atas Dua, Tareran berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4682>
- Pamungkas, B. D., Fitryani, V., & Saputra, A. (2021). Analisis implementasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(2), 135–143. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.496>
- Ramli, A. R., Wahyuddin, J., Murshida, J., & Mawardati. (2018). *Ekonomi desa*. Natural Aceh.
- Sefnat Aristarkus Tang, A. A. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 390.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 5(1), 77–90. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i1.1498>
- Tahir, E. (2018). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Skripsi*.
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>

Yosefa Dhiu, M., Tameno, N., & Hewe Tiwu, M. I. (2023). Analisis pengelolaan dana desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2780–2800.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1056>

Zahro, N. S., Liyani, Y. A., & ... (2023). Faktor-faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Mutiara Ilmu*, 1(3). <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1497>

Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2020). Implementasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Journal of Governance and Local Politics*, 2(2), 164–190.
<https://doi.org/10.47650/jglp.v2i2.60>

Peraturan-Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020*. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *UU rincian prioritas penggunaan dana desa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa bersumber dari APBN*. Pemerintah RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.